



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN
 JL. Weller Mangunsihi Laleri Ambon
 Telp. (0911) 3084490 Email: humas@pemerintahkotaambon.go.id
www.pendidik.ambon.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON
NOMOR 3126 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
MALUKU BADONEI MUSIC SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

- Memandang**
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Khusus Pendidikan Nonformal Informal yang menyelenggarakan Program Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Maluku Badonei Music School;
 - b. bahwa usul Pendirian penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Maluku Badonei Music School oleh Penyelenggara beserta Lengkapnya dinilai telah memenuhi syarat karena ini perlu diberikan Izin Operasional Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
 - c. bahwa hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Sial Kepala Lembaga tersebut diatas, maka dapat memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Maluku Badonei Music School;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang Pemberian izin Operasional Kursus dan Pelatihan (LKP) Maluku Badonei Music School;
- Mengingat**
1. Undang – undang Nomor 60 tahun 1958 tentang penetapan Undang – undang Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai undang – undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1045.);
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 1) mengubah Lembaran Negara Nomor 4286.0);
 3. Undang – undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Status Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4304.);
 4. Undang – undang Nomor 11 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Nomor 4355).;
 5. Undang : undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, Lembaran Negara Nomor 4435) : sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 38 (Tambahan Tambahan Negara Nomor 4933) yang ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108 (Tambahan Lembaran Negara 4548) , sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59 (Tambahan Tambahan Negara Nomor 3411))
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1955 tentang pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus Rumah Taneganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30 , Tambahan Negara Nomor 809) ,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang perubahan batas Wilayah Daerah Tingkat I Ambon (Tambahan Negara Nomor 3137) ,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang penit serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485) ,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 9 (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara 3952) ,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5005) ,
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2008 tentang Badan Akreditasi Nasional Non Formal ,
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C ;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan dalam Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Mencanangkan

KESETARAAN

1. Menetapkan (1) Operasional Penyelenggara Lembaga Pendidikan Nonformal Lembaga Kurus dan Pelatihan (LKP) Malika Badone Music School

KEDUA

Ilmu Operasional Penyelenggara Pendidikan Nonformal sebagaimana bentuk kesatu di berikan kepada

Nama Lembaga :: Maluku Badoni Music School
 Jenis Pendidikan :: Music
 Alamat :: Lantai 4 Gedung P1 Telkom Indonesia, Jalan Di
 Sitaula No 93 Tanah Lembang Kediri Ambon.
 Kecamatan :: Nusaniwe
 Kota :: Ambon
 Penguasa Jawa :: Harry Lelwakabessy
 Pemilik Penyelenggara :: Harry Lelwakabessy

KETIGA

Penyelenggara Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Diklat Kesatu Berlangsung selama 3 (tiga) tahun 20 Juli 2020 sampai dengan 20 Juli 2023.

KEEMPAT

Satuan Pendidikan pada Diklat Kesatu akan ditutup dan ditutup Ilmu Operasional apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai Permohonan Izin.

KELIMA

Keputusan ini disampaikan kepada Penguasa Jawa Lembaga Kurus dan Penulisan (LKP) Maluku Badoni Music School



Diterapkan di Ambon

Pada tanggal 20 Juli 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

Dr. FAHMI SALAF ALALOHY, M. Hum.

Pembuat Itk 1

NIP. 19601201 199903 1 000

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

2. Dirjen PAUD-NPT di Jakarta

3. Gubernur Maluku

4. Walikota Ambon

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

6. Kepala Badan Keuangan Kediri Ambon